



**PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

Menimbang : bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 tahun 2016, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 120 / M / 2020 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun Di Denpasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Akte Pendirian Yayasan Dharma Widya Ulangun nomor: 26 tanggal 16 September 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPBI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang bisnis, kewirausahaan, hospitality, dan pariwisata.
2. Senat IPBI yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun

kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

3. Rektor adalah Rektor IPBI.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IPBI.
5. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
6. Kepala Lembaga adalah Kepala LPPM dan/atau Kepala LPM.
7. Pusat Pengembangan Pendidikan adalah kelompok kegiatan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pengajaran.
8. Pusat Penelitian adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.
9. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat adalah kelompok kegiatan yang mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IPBI.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan IPBI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di IPBI berada di bawah Lembaga.
- (2) LPM menaungi pusat yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- (3) LPPM menaungi pusat yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Pengembangan, Pendidikan, dan Penjaminan Mutu bertujuan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- (2) Pembentukan Pusat Penelitian/Kajian bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian riset yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (3) Pembentukan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

BAB IV

JUMLAH PUSAT

Pasal 4

- (1) Jumlah pusat yang berada di bawah LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah pusat yang berada di bawah LPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

BIDANG KAJIAN

Pasal 5

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki bidang kajian tertentu dan mengembangkan inovasi sesuai dengan bidang kajiannya.
- (2) Bidang kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembeda antara pusat yang satu dengan pusat lainnya.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan berdasarkan program lembaga di bidang tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi, riset dan/atau kajian dalam rangka mengembangkan inovasi guna menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup kajiannya;
 - b. pelatihan yang terkait dengan bidang kajian;
 - c. evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - d. pelayanan jasa keilmuan di bidangnya;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan kerjasama yang ditetapkan di IPBI; dan
 - f. mengembangkan kemampuan profesional staf yang terlibat dalam kegiatan di bidangnya.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat harus secara melembaga dan dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat membentuk tim *ad hoc*.

BAB VII
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan mengajukan usulan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik disertai kajian akademik.
- (2) Rektor mengajukan usulan pendirian Pusat Pengembangan

- Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Senat untuk mendapat persetujuan dalam sidang paripurna Senat.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Senat, Rektor dapat menetapkan Keputusan pendirian Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8

Persyaratan pendirian Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. memiliki kajian akademik yang memuat latar belakang, tujuan, manfaat, rencana kegiatan dan pengembangan, dan target capaian; dan
- b. memiliki sumber daya untuk mendukung kinerja Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut.

Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga mengusulkan penutupan/penggabungan Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor
- (2) Atas persetujuan Senat, Rektor berhak menutup/menggabungkan Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ada.

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat:

- (1) Kepala Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Rektor berdasarkan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.
- (2) Persyaratan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. Dosen tetap IPBI;
 - b. berpendidikan magister;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. tidak merangkap jabatan di dalam dan di luar IPBI; dan
 - e. bersedia ditugaskan sebagai Kepala Lembaga.
- (3) Masa jabatan Kepala Lembaga paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Kepala Lembaga dapat diberhentikan oleh Rektor karena:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. diangkat dalam jabatan lain di IPBI dan di luar IPBI;
 - c. pensiun;
 - d. meninggal dunia;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. permohonan sendiri;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin;
 - h. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - j. pertimbangan khusus Rektor.
- (5) Pemberhentian Kepala Lembaga dilakukan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuk Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Rektor ini.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 01 Juli 2020
Rektor

Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional,




Dr. Made Sudjana, S.E., M.M
NIPY. 2000.0003